

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji kewenangan kurator dalam hal pengurusan berupa perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dengan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas dalam hukum kepailitan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator menjadi pihak yang paling berwenang berdasarkan kewenangan luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) *jo.* Pasal 69 Ayat (1) UU K-PKPU dalam hal pengurusan berupa perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kreditor terhadap benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas dilakukan oleh kurator dalam hal perpanjangannya sesuai prosedur dan dimungkinkan adanya gugatan pmh terhadap debitor apabila ada unsur kesengajaan karena tidak melakukan perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit sebelum adanya putusan permohonan pernyataan pailit.

Kata Kunci : Kepailitan, Perseroan Terbatas, Benda Terdaftar Berjangka Waktu Tertentu.